

PUTUSAN

Nomor 08-15-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang diwakili oleh:

1. Nama : Sutiyoso

ah Konstit

Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Alamat : Jalan Diponegoro No. 63 Menteng, Jakarta Pusat

Nama : M. Yusuf Kartanegara

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia

Alamat : Jalan Diponegoro No. 63 Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada M. Kamal Singadirata, S.H, M.H., Safril Partang, S.H, M.H., Jeffry Palijama, S.H, Ridwan, S.H., Martimbang R. Siahaan, S.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Saepudin Umar, S.H., M. Hasbi, S.H., M. Solehudin, S.H., Hj. Lolynda Usman, S.E, S.H., Rio Rama Baskara, S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang yang berkantor di jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia**;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H, S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.H., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H, M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H, M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H., kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang memilih domisili hukum pada Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.



2. DUDUK PERKARA

nah Konstitus [2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB Permohonan Pemohon sebagaimana Akta Penerimaan Nomor 07-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kalimantan Timur dicatat dengan Nomor 08-15-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;


Jah Konst

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor:412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas,

 Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang
 hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
 Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum,serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Rakyat Daerah, Pemohon dalam Perwakilan perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15;




e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Jah Konsti

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak



permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;


IV. POKOK PERMOHONAN

ah Konstii

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (PKP INDONESIA) menyandingkandan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut:



Tabel 4.13.1.1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR


No.	DAPIL	Peroleha	n Suara	Selisih	Alat Bukti	
NO.		Termohon	Pemohon	Selisili		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	KALTIM	27,078	106.234	79.156	terlampir	

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR



Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel 4.13.1.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Pengisian Keanggotaan DPR, sebagai berikut:

Tabel 5.13.1.1: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA)

DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	Dapil	Perolehan Suara Pemohon				
(1)	(2)	(3)				
1.	KALTIM	116.234				

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan ahli/saksi, namun telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-15.1 sampai dengan bukti P-15.2 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:
- P.15-1 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Sanggata Utara Kab/Kota Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- P.15-2 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Balikpapan Timur Kab/Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
- Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking)yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

 Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut



lah Konstit

Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti berikut penjelasannya, merupakan katagori dalil atau uraian yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada: (1) halaman.6-7, 16, 27, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 63, dan pada beberapa bagian halaman lainnya, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena :

- a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara penghitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya;
- b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melanggar Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan Pemohonan;


II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Perolehan suara Pemohon (PKPI) di Provinsi SULAWESI TENGGARA untuk pengisian Keanggotaan DPR

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan, bahwa terdapat sellisih perolehan suara atau kehilangan sebesar 61.257 suara di Dapil Sulawesi Tenggara;

Namun demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-someer, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku;



V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dan Nomor : 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemiliha Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono);

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-15.KALTIM.1 sampai dengan bukti T-15.KALTIM.15 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:
- T-15.KALTIM.1 : Model DC 1 DPR Provinsi Kalimanta Timur. Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kab/Kota Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;

2.	T-15.KALTIM.2	:	Model	DB	1	DPR.	Berita	Acara	Nomor
			28/BA/A	PBN/2	2014	tentang	Perbaika	n pencata	ıtan data
			pemilih,	Peng	guna	a hak p	ilih pilih	dan pen	ggunaan
			surat su	ıara P	emilı	u Anggot	ta DPR,	DPD da	n DPRD
			Tahun 2	2014 (K	ίab. Ι	Nunukan):		

- T-15.KALTIM.3 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 270/91/BA/V/2014 tentang Pencermatan terhadap data hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kab.Malinau);
- T-15.KALTIM.4 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 26/BA/V/2014 tentang Sinkronisasi data sertifikat rekapitulasi Pemilu legislatif tahun 2014 (Kab. Tana Tidung);
- 5. T-15.KALTIM.5 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 04/BA/KPU-BUL/021.436132/V/2014 tentang Pencermatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi tahun 2014 (Kab.Bulungan);
- 6. T-15- KALTIM.6 : Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 1487/BA/V/2014 tentang sinkronisasi data serifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara model DB 1 DPR, Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014 (Kab. Kutai Timur);
- 7. T-15- KALTIM.7 : Model DB 1 DPR Berita Acara Nomor 15/BA/V/2014 tentang sinkronisasi dan pencocokan data pemilih (DPT) hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kutai Kartanegara (Kab. Kutai Kartanegara);
- 8. T-15- KALTIM.8 : Model DB 1 DPR Berita Acara Nomor 11/BA/V/2014 tentang sinkronisasi sertifikat hasil model formulir DB 1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kota Samarinda (Kota Samarinda);
- 9. T-15- KALTIM.9 : Model DB 1 DPR Berita Acara Nomor BA.52/V/2014 tentang Pencermatan terhadap Data Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kota Bontang);
- 10. T-15- KALTIM.10 : Model DB 1 DPR Berita Acara Nomor 44/BA/KPU-PPU/V/2014 tentang Sinkronisasi data sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pemilu tahun 2014 (Kab.Penajam P U);

T-15- KALTIM.11 Model DB 1 DPR Berita Acara Nomor 067/BA/V/2014

tentang Pencermatan terhadap data hasil rekapitulasi

ingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kota Tarakan);

T-15- KALTIM.12 Model DB 1 DPR. Berita Acara Sinkronisasi terhadap 12.

data hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Kaltim (Kab.

Berau);

T-15- KALTIM.13 Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 25/BA/KPU-

> KUBAR V/2014 tentang Pencermatan dan pembetulan terhadap data hasil rekapiulasi tingkat Provinsi

Kalimantan Timur (Kab.Kutai Barat);

T-15- KALTIM.14 Berita Model DB DPR. Acara Nomor BA.21/276.3/V/2014 tentang pencermatan terhadap

data hasil rekapitulasi tingkat provinsi Kalimantan

Timur (Kab. Paser);

T-15- KALTIM.15 Model DB 1 DPR. Berita Acara Nomor 27/BA/V/2014 15.

> tentang Sinkronisasi jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam sertifikat hasil model formulir DB 1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kota

Balikpapan (Kota Balikpapan);

[2.5]Menimbang bahwa baik Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, yang

masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini.

Jah Kons

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1]Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat




Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang permohonan Pemohon (partai politik) untuk keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.3] Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang



nah Konstitus mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

> [3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan



nah Konstitus DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 [3.6]PMK 1 dan 3/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 [3.7]dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB berdasarkan Akta Permohonan Penerimaan Berkas Nomor 07-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih



Nah Konstitus dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan;

> [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

PENDAPAT MAHKAMAH

DALAM EKSEPSI

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel);

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam permohonan a quo hanya terdapat tabel perolehan suara untuk Pemohon berdasarkan perhitungan versi Pemohon dan Termohon serta selisih suara tetapi tanpa disertai dengan uraian atau penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan Termohon yang menyebabkan terjadinya selisih suara antara perolehan suara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon mengalami kerugian dan tidak mendapatkan kursi;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.12], menurut Mahkamah, substansi dari permohonan pemohon tidak jelas dan/atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dalam permohonan untuk daerah pemilihan a quo tidak terdapat uraian yang jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan Termohon yang menyebabkan

terjadinya selisih suara antara perolehan suara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon mengalami kerugian dan tidak mendapatkan kursi;

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon beralasan hukum;
- [3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkanpenilaianatas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat Patrialis Akbar

ttd ttd

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd ttd

Wahiduddin Adams Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

DEDUIDI IV INDONECIA